

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR :420/ 033 /I.c/2020**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUD-NI) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

PAUD IT RABBANI

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MENIMBANG

- a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyal peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam mernasuki Pendidikan lebih lanjut.
 - b. Bawa PAUD merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Cerdas serta memiliki keslapaan fisik maupun mental.
 - c. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Nomor :041/P/PAUD-IT-RB/III 2020, tanggal 20 April 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD IT Rabbanil.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaran Pendidikan Kelompok Bermalin dan Penitipan Anak;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional;
 - 8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
 - 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD ;
 - 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
 - 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
 - 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
 - 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 15. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
 - 16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama


- : Memberikan Perpanjangan Izin Kepada :
Nama Kelompok Bernaln : **PAUD IT RABBANI**
Tahun Didirikan : 2010
Dilasuh Oleh : **NURUL HASANAH, S.Pd**
Alamat : Desa Perapat Titi Panjang
Kecamatan : Babussalam
Kabupaten / Kota : Aceh Tenggara

Untuk Penyelenggaraan PAUD

Dipindai dengan CamScanner

Kedua : Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **24 April 2020** sampai dengan **24 April 2023**

- Ketiga : Pemegang Ijin ini berkewajiban :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Menyerahkan laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara U.p PAUD dan DIKMAS pada akhir semester berjalan ;
 - Memutakhirkkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk semester Berjalan, dengan ketentuan apabila Satuan PAUD tidak Aktif Dapodik selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara sepahak akan mencabut Ijin Operasional Penyelenggara Satuan PAUD tersebut diatas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babussalam.
5. Pertinggal,.....